



PENETAPAN

Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkaraS dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Manado, 28 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA MANADO, SULAWESI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 423/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7171021062024005, tertanggal 14 Juni 2024;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Singkil sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama Megawati Hasan, Lahir di Manado, 08 September 1999 dan saat ini anak tersebut telah berumah tangga;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran Tahun 2002 hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :
 - a) Bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat yang bahkan di duga kuat Tergugat telah menikah dan telah memiliki anak dengan wanita Tersebut;
 - b) Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu kerap beberapa kali berjudi menggunakan uang pendapatan harian Tergugat dan Tergugat sering kali mengkonsumsi minuman keras (MIRAS) bersama dengan teman-teman Tergugat
 - c) Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang kepala keluarga yaitu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sejak sekitaran Tahun 2004 sampai dengan saat ini sehingga Penggugat sendiri yang berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan Penggugat dan anak semata wayang;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitaran Tahun 2004 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b dan c diatas sehingga Penggugat merasa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) Tahun lamanya sampai dengan saat ini;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan ;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 7 Agustus 2024 bahwa ternyata mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000.- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian *diputuskan* pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Tunggal,

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.423/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)